

BADAN USAHA MILIK DAERAH – PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS,
KOMISARIS, DAN DIREKSI
2022

PERBUP NGAWI NO.203, BERITA DAERAH KAB. NGAWI 2022 NO.203.

PERATURAN BUPATI NGAWI NO. 203 TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS, KOMISARIS, DAN DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH

ABSTRAK : - Untuk pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas,
Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah agar lancar dengan proses
yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.12 Tahun 1950; UU No.28
Tahun 1999; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; UU No.11
Tahun 2020; PP No.12 Tahun 2017; PP No.54 Tahun 2017; PERMENDAGRI
No.2 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No.37
Tahun 2018.

- Dalam Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan
Pengawas, Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah. Diatur tentang
Organ BUMD yang terdiri dari Dewan Pengawas dan Komisaris. Penyerahan
Kewenangan. Tahapan Pengisian yang meliputi: pembentukan panitia
seleksi, penjaringan, pengumuman dan pendaftaran, dan seleksi.
Pengangkatan Dewan Pengawas dan Komisaris. Pemberhentian. dan
Pendanaan.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 November 2022.
- MENCABUT : PERBUP NGAWI No.25 Tahun 2018.